

ABSTRAK

Perubahan Perilaku merupakan salah satu sanksi baru yang tata cara pelaksanaan penerapannya diatur dalam PerKPPU 1/2019 yang mengatur mengenai cara dalam menangani perkara yang melakukan tindakan monopoli dan anti persaingan usaha. Perubahan Perilaku tersebut dituangkan dalam suatu Pakta Integritas Perubahan Perilaku (PIPP) yang berisikan poin-poin penyesuaian yang perlu dilakukan Terlapor. Dalam keberlakuananya sudah terdapat dua perkara yang dijatuhi sanksi Perubahan Perilaku, yaitu pada putusan KPPU mengenai tindakan anti persaingan berupa Diskriminasi yang dilakukan oleh Garuda Indonesia dalam hal pemilihan mitra umroh dan praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Lion Group terkait kerjasama penjualan kapasitas kargo. Namun, dalam pemberlakuan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap komitmen yang sudah dituangkan dalam PIPP. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis penerapan sanksi Perubahan Perilaku dalam perkara persaingan usaha dan melihat parameter pelanggaran terhadap PIPP. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana dilakukan dengan cara pendekatan undang – undang dan kasus serta menggunakan bahan hukum primer berupa Undang – Undang Anti Monopoli dan peraturan – peraturan yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam penerapan sanksi Perubahan Perilaku dilakukan pertimbangan terhadap dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk pelanggaran, , dan kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran. Kemudian, komitmen Pelaku Usaha dalam melakukan Perubahan Perilaku dituangkan dalam PIPP yang pengawasannya dilakukan oleh Majelis Komisi selama 60 (enam puluh) hari. Apabila terdapat pelanggaran terhadap PIPP, pemeriksaan dilanjutkan kepada siding lanjutan.

Kata Kunci: Perubahan Perilaku, Pakta Integritas, KPPU.

ABSTRACT

Changes in behavior are one of the new sanctions whose implementation procedures are regulated in PerKPPU 1/2019 which regulates how to handle cases that commit monopolistic and anti-competitive actions. The behavior change is stated in a Behavior Change Integrity Pact (PIPP) which contains adjustment points that need to be made by the Reported Party. In its implementation, there have been two cases that were sanctioned for behavior change, namely the KPPU's decision regarding anti-competition actions in the form of discrimination carried out by Garuda Indonesia in the selection of Umrah partners and discriminatory practices carried out by the Lion Group related to cooperation in the sale of cargo capacity. However, in its implementation, there are violations committed by Business Actors against the commitments that have been stated in the PIPP. The purpose of this paper is to analyze the application of behavior change sanctions in business competition cases and see the parameters of violations against PIPP. This research method uses a normative juridical approach which is carried out by approaching laws and cases and using primary legal materials in the form of Anti-Monopoly Laws and regulations relating to business competition. The results of the study show that in the application of behavior change sanctions, consideration is carried out by considering the form of the violation, and the losses resulting from the violation. Then, the commitment of the Business Actor in carrying out Behavior Change is stated in the PIPP whose supervision is carried out by the Commission Council for 60 (sixty) days. If there is a violation of the PIPP, the examination will continue to the next trial.

Keywords: *Behavior Change, Integrity Pact, KPPU.*